



SALINAN

P U T U S A N

NOMOR 03/Pdt.G/2013/PA Amg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

XXXXXXXXXXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan terakhir SD, alamat Desa xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Minahasa Selatan, sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

XXXXXXXXXXXXX, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SD, alamat xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Minahasa Selatan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 29 Januari 2013 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang pada tanggal 1 Februari 2013, dengan nomor perkara 03/Pdt.G/2013/PA Amg. telah mengajukan alasan - alasan sebagai berikut :

1. Pada tanggal xxxxxxxxxxxx, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolmong (Kutipan Buku Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxx)
- 2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah

kediaman orangtua Termohon di Desa xxxxxx, Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolmong, selama 2 (dua) tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri, masih di desa yang sama selama sekitar 1 (satu) tahun lebih dan terakhir pindah ke Desa xxxxxx sebagaimana alamat di atas sampai sekarang. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'dadukhul) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama xxxxxxxxxxxx, umur 3,5 tahun (perempuan), saat ini anak tersebut ada dalam pengasuhan Termohon;

3. Kurang lebih sejak bulan Januari tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi peselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Termohon berselingkuh dengan laki – laki lain dan perselingkuhan itu sudah sering Termohon lakukan ketika Pemohon tidak berada di rumah. Hal ini Pemohon ketahui dari tetangga Pemohon yang sering melihat Termohon didatangi laki – laki lain selama Pemohon berada di kebun. Namun Pemohon pernah juga melihat dan mendengar sendiri Termohon menerima telepon dari laki – laki tersebut;
 - b. Termohon ternyata tidak hanya sekali berselingkuh dengan laki – laki lain namun sudah berkali-kali. Semua perbuatan Termohon bahkan diketahui pula oleh keluarga Termohon sendiri yang curiga kepada Termohon dan melaporkan perbuatan Termohon kepada Pemohon;
 - c. Termohon juga sering mengabaikan kewajibannya sebagai isteri dengan tidak memperdulikan Pemohon setiap kali Pemohon pulang dari kebun semisal menyiapkan makanan, kopi dan lain-lain. Ia lebih mementingkan dirinya sendiri daripada kepentingan rumah tangga;
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sering membentak-bentak Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pertengkaran tersebut, pada bulan Mei tahun 2012,

Termohon turun dari rumah dan pergi bersama dengan seorang laki – laki selingkuhannya dengan membawa serta anak Pemohon dan Termohon meninggalkan Pemohon sendiri di rumah sebagaimana alamat di atas hingga sekarang ini. Dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi hubungan lahir dan bathin;

6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amurang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu halangan yang sah, padahal Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan nomor 03/Pdt.G/2013/PA Amg, masing-masing tertanggal 14 Februari 2013 dan 26 Februari 2013 sehingga oleh karenanya pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka prosedur mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa dalam persidangan yang dihadiri oleh Pemohon, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar kembali membina rumah tangga dengan baik bersama Termohon, namun Pemohon tetap pada kehendaknya untuk menceraikan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung, gosis penasihatn yang merupakan substansi sebuah upaya perdamaian sebagaimana perintah Undang – undang tidak berhasil serta adanya keteguhan dan kebulatan tekad Pemohon untuk menceraikan Termohon maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan diawali pembacaan permohonan Pemohon;

Bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Bolmong Nomor xxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxx, dan telah ternyata sesuai aslinya dan telah bermaterai cukup, telah dilegalisir oleh Panitera Sekretaris Pengadilan Agama Amurang, yang selanjutnya oleh Ketua Majelis dijadikan sebagai bukti dan diberi kode P;

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula menghadirkan 2 orang saksi bernama :

1. **XXXXXXXXXXXXXX**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa xxxxxxxxxx, Kabupaten Minahasa Selatan, kemudian saksi dibawah sumpahnya sesuai dengan agama Islam yang dianutnya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
 - b. Bahwa tempat tinggal saksi dengan rumah tempat Pemohon dan Termohon tinggal berjarak sekitar 20 meter;
 - c. Bahwa saksi tidak sempat hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon karena jauh dan kesibukan saksi;
 - d. Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, sehingga sudah dapat memiliki rumah tempat tinggal sendiri di desa Matayangan meskipun saat ini rumah tesrsebut sudah dijual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak seperti

awal pernikahan, karena kenyataannya sekarang antara Pemohon dan

Termohon sudah hidup terpisah dan sudah tidak tinggal bersama lagi;

f. Bahwa konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena

Termohon sudah menjalin hubungan dengan laki – laki lain hingga sering

keluar rumah secara diam – diam saat Pemohon berada di kebun;

g. Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar

namun tidak mengetahui persis duduk persoalannya, dan keadaan

Termohon yang menjalin hubungan dengan laki – laki lain tersebut sudah

menjadi rahasia umum dan diketahui hampir seluruh tetangga;

h. Bahwa saksi sudah tidak melihat Termohon di rumah kediaman bersama

Pemohon dan Termohon dan itu sudah kurang lebih sejak tahun 2012

sekitar bulan mei 2012;

i. Bahwa sebagai orang yang masih memiliki hubungan keluarga dengan

Pemohon saksi pernah berusaha merukunkan dan menasihati Pemohon dan

Termohon namun tidak pernah berhasil dan kemudian Termohon sudah

susah ditemui;

2. XXXXXXXXXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat

tinggal di Desa xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Minahasa Selatan, kemudian saksi

dibawah sumpahnya sesuai dengan agama Islam yang dianutnya dan memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa saksi adalah tetangga dimana Pemohon dan Termohon tinggal;

b. Bahwa jarak rumah tempat tinggal saksi dengan Pemohon dan Termohon

sekitar 100 meter;

c. Bahwa saksi baru mengenal Pemohon dan Termohon sejak mereka tinggal

menetap di Torout;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pemohon dan Termohon kelihatan seperti lazimnya rumah

tangga biasa, namun saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi;

e. Bahwa yang saksi ketahui dan dengar ini terjadi karena Termohon telah menjalin hubungan dengan laki – laki lain dan bukan penduduk desa
XXXXXX;

f. Bahwa mengenai pertengkaran antara Pemohon dan Termohon saksi pernah mendengar sendiri Termohon memarah – marahi dan mencaci maki Pemohon, namun saksi tidak mengetahui persis duduk persoalannya;

g. Bahwa yang saksi ketahui Termohon yang turun dari tempat kediaman bersama dengan membawa serta anak perempuan mereka dan hingga saat ini sudah tidak pernah lagi kelihatan bersama dengan Pemohon;

h. Bahwa saksi meski hanya sebagai tetangga namun pernah menasihati Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun sudah sulit utk dirukunkan kembali;

Bahwa setelah pemeriksaan alat-alat bukti tersebut, atas pertanyaan Majelis hakim, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang tetap pada pendiriannya semula untuk menceraikan Termohon, dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjukkan hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil Termohon dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan akan tetapi Termohon tidak datang dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang lain sebagai wakilnya untuk datang menghadap di persidangan, dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara *verstek* dan hal ini sejalan pula dengan dalil syar'i dalam Kitab *Al-Anwar* Juz II halaman 149 yang berbunyi:

وان تعذر إحتصاره لتواريه اولتعزيزه
جازسماع الدعوى بالبينه

Artinya: "Apabila Tergugat tidak hadir karena bersembunyi atau membangkang, maka hakim boleh menerima gugatan berdasarkan bukti-bukti (kesaksian)".

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan maka proses mediasi sebagaimana perintah Perma Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan namun berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Pemohon agar bisa bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi upaya majelis hakim tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa secara *verstek*, namun karena perkara perceraian memiliki aspek-aspek yang khusus (*Lex Specialis*), serta dalam usaha mengetahui keadaan dalam rumah tangga yang sesungguhnya sebagaimana yang dimuat dalam permohonan Pemohon, maka kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon dalam surat permohonannya adalah bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diwarnai dengan pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus disebabkan sikap Termohon yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id hubungan dengan laki – laki lain sehingga akhirnya mengakibatkan Termohon secara naluri tidak lagi dan lalai menjalankan kewajibannya sebagai isteri dalam rumah tangga, yang telah memuncak dengan kepergian Termohon meninggalkan Pemohon dengan membawa serta anak perempuan Pemohon dan Termohon yang hingga perkara ini diajukan sudah sekitar 10 bulan lamanya, halmana kepergian tersebut tanpa seijin Pemohon dan telah mengakibatkan tidak adanya hubungan suami isteri baik lahir maupun bathin;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini secara absolut adalah dalam bidang perkawinan, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah hubungan hukum (suami isteri) antara Pemohon dengan Termohon

Menimbang, bahwa Pemohon dalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat yang bertanda (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan akad nikah pada hari Sabtu tanggal 1 Maret 2008 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumoga Barat dengan Nomor 26/01/III/2008, tertanggal 1 Maret 2008, sehingga dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat materiil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang belum pernah bercerai sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan Pemohon dalam permohonannya serta keterangannya dalam persidangan, maka Majelis hakim menemukan bahwa yang menjadi peristiwa konkrit dalam perkara ini adalah :

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya dalam keadaan rukun sebagaimana layaknya rumah tangga pada umumnya yang telah dikaruniai 1 orang anak perempuan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

landa pertengkar dan perselisihan yang ditandai dengan adanya perpindahan tempat tinggal Pemohon dan Termohon dari rumah kediaman sendiri ke rumah paman Pemohon dengan alasan untuk menghindari masalah yang timbul dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

3. Bahwa meskipun telah berpindah tempat masalah konflik rumah tangga masih senantiasa terjadi halmana didalilkan bahwa Termohon ternyata tetap saja menjalin hubungan dengan laki – laki lain dan tanpa sepengetahuan Pemohon yang itu dilakukan pada saat Pemohon sedang mencari nafkah dan tinggal menetap di kebun;
4. Bahwa puncak dari konflik tersebut terjadi pada sekitar bulan Mei tahun 2012 halmana Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dengan membawa serta anak dan tanpa sepengetahuan Pemohon yang hingga saat ini sudah tidak pernah kembali lagi, dan sejak saat itu pula sudah tidak ada hubungan lagi antara Pemohon dan Termohon baik lahir maupun bathin;

Menimbang, bahwa oleh karena masalah ini adalah masalah perceraian sehingga meskipun Termohon tidak hadir dalam persidangan, namun untuk meyakini kebenaran atas peristiwa yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonannya serta keterangannya dalam persidangan, maka Majelis hakim tetap membebankan wajib bukti kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang di bawah sumpahnya telah menjelaskan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon yang mengaku masih memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon dalam kesaksiannya menyatakan bahwa keadaan konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan oleh karena Termohon telah menjalin hubungan dengan laki – laki lain yang tidak pernah dikenal karena bukan penduduk desa setempat dan hanya datang kemudian pergi lagi, yang pada puncaknya sekitar bulan Mei tahun 2012 Termohon pergi meninggalkan Pemohon sendiri dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go.id dan Termohon. Meskipun Termohon hanya seolah

berpindah tempat tinggal karena masih tinggal di desa yang sama;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon yang mengaku sebagai tetangga Pemohon dan Termohon menerangkan dalam kesaksiannya bahwa yang saksi ketahui dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah tidak adanya hubungan yang harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga pada lazimnya, halmana isteri tidak menghormati dan menghargai Pemohon dengan kurangnya pelayanan terhadap Pemohon sebagai suami Termohon, serta pula tidak sopan dan suka mencaci maki Pemohon dan akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena Termohon ternyata telah menjalin hubungan dengan laki – laki lain yang ternyata inilah menjadi sebab ketidakrukunan dan keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap saksi - saksi yang telah diajukan oleh Pemohon di muka persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bukti berupa saksi – saksi yang diajukan Pemohon telah mendukung dalil permohonannya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dilanda pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang disebabkan Termohon ternyata telah menjalin hubungan dengan laki – laki lain yang pada puncaknya meninggalkan Pemohon dengan membawa serta anak Pemohon dan Termohon yang hingga saat ini sudah sekitar 10 bulan lamanya tidak lagi menjalin hubungan layaknya suami isteri baik secara lahir maupun bathin dan hidup terpisah;

Menimbang, bahwa dari bukti – bukti yang telah diajukan Pemohon ke persidangan mengenai pokok persoalan konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah memiliki nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan, maka ditemukan fakta-fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang masih terikat dalam perkawinan dan belum pernah bercerai sebelumnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan secara normal dan hidup rukun dengan telah dikaruniai seorang anak perempuan dan telah membuat rumah kediaman sendiri meskipun saat ini telah dijual Pemohon;

- c. Bahwa adanya keadaan dimana Termohon telah menjalin hubungan dengan laki – laki lain telah menjadi sebab adanya konflik dan pertengkaran serta Perselisihan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- d. Bahwa pada puncaknya rumah tangga Pemohon dan Termohon mengalami keterpisahan hidup yang ditandai dengan kepergian Termohon bersama anak meninggalkan Pemohon yang telah berlangsung sejak bulan Mei tahun 2012;
- e. Bahwa meskipun telah ada upaya merukunkan kembali oleh pihak keluarga maupun yang merasa peduli dengan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun upaya itu terus gagal karena kedua belah pihak sudah tidak punya itikad memperbaiki keadaan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka terbukti kebenaran dalil dan keterangan Pemohon, halmana rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang kemudian berkelanjutan dengan pisahnya tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Mei tahun 2012 sampai dengan sekarang, halmana Termohon pergi membawa serta anak meninggalkan tempat kediaman bersama. Dengan demikian, rumah tangga Pemohon dan Termohon benar telah pecah dan semakin nampak pecahnya rumah tangga (*broken home*) Pemohon dan Termohon tersebut ditandai dengan bahwa selama pisah tempat tinggal, satu sama lain sudah tidak lagi menjalankan fungsi tugas dan kewajiban, kondisi ini diperkeruh lagi dengan ketidakberhasilan upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga oleh mana Pemohon tetap bertetap hati untuk bercerai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mahkamahagung.go.id putuskan mahligai rumah tangganya bersama Termohon yang memang pula telah sulit ditemui;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, setelah dihubungkan dengan sikap Pemohon yang tetap kokoh dalam mempertahankan permohonannya meskipun Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasihati Pemohon agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut kini telah sampai pada keadaan yang tidak mungkin lagi dapat didamaikan karena Pemohon merasa tidak tahan lagi hidup berumah tangga dengan Termohon, halmana pula Termohon yang meski sudah dipanggil dan menyatakan keenggannya untuk hadir dalam persidangan dan bahkan menyatakan untuk dicerai saja. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak ada harapan lagi untuk membina dan hidup rukun sebagai suami isteri, sehingga tujuan yang diharapkan dari suatu perkawinan agar tercipta keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan pertimbangan, dengan memperhatikan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah sedemikian, sulit diharapkan akan dapat melanjutkan kehidupan rumah tangga mereka dengan baik seperti yang dicita-citakan oleh agama Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahkan patut diduga bila rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut tetap dilanjutkan justru akan dapat menimbulkan banyak kemudharatan bagi keluarga mereka, karena rumah tangga yang senantiasa diwarnai dengan adanya perselisihan dan pertengkaran dikhawatirkan tidak hanya akan menimbulkan kekerasan psikis namun dapat berakibat adanya kekerasan secara fisik dan hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqih yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini, yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang lebih didahulukan daripada menarik

kemaslahatan.

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat lebih baik perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut tidak dilanjutkan untuk menghindari timbulnya kemudhoratan yang lebih banyak lagi yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka hal tersebut sesuai firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 227 yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, menyatakan:

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Jika mereka berketetapan hati untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat atau unsur-unsur sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) dan Kompilasi Hukum Islam tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 Rbg., maka Permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan *verstek* dan Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat

Nikah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara` berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Amurang;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Amurang untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan atau Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp.541.000,- (Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Amurang, pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2013 Miladiyah bertepatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id putusan tanggal 22-Rabou-1434 Hijriyah oleh kami **Dra. ANDI HASNI**

HAMZAH, M.H sebagai Ketua Majelis, **FAISAL SASTRA MARYONO RIVAI SHI., MH** Dan **NAHRUDDIN S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan **ISWAN, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

TTD

Dra. ANDI HASNI HAMZAH, M.H

Hakim Angggota,

TTD

NAHRUDDIN,S.Ag

Hakim Anggota,

TTD

FAISAL SASTRA M RIVAI, S.HL., M.H

Panitera Pengganti,

TTD

ISWAN, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
2. Panggilan	Rp. 450.000,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-

JUMLAH

Rp. 541.000,- (Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)



UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA
OLEH PANITERA :

TTD

MUSA ANTU, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)